

# PEDOMAN

**REKRUTMEN  
DOSEN TETAP BUKAN PNS  
DAN DOSEN LUAR BIASA**

**TAHUN  
2021**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA**



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA  
NOMOR : 6891 TAHUN 2021**

**TENTANG :  
PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
DOSEN LUAR BIASA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
SAMARINDA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pola rekrutmen dosen yang benar, objektif, transparan, aman, tertib, rasional dan bersih perlu menetapkan Pedoman Rekrutmen Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Luar Biasa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- b. bahwa Pedoman Rekrutmen Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Luar Biasa dapat menjadi acuan dalam perekrutan dosen yang memiliki komitmen dan kompetensi professional, sosial, akademik dan pedagogik yang unggul sesuai dengan visi, misi dan kebutuhan program studi yang sejalan dengan pengembangan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan melalui keputusan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;

10. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 102 tahun 2018 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN DOSEN LUAR BIASA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA.
- Kesatu : Menetapkan Pedoman Rekrutmen Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Luar Biasa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- Kedua : Pedoman Rekrutmen Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Luar Biasa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ini agar digunakan sebagai panduan dalam rekrutmen dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Luar Biasa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 31 Desember 2021



Rektor,

Mukhamad Ilyasin

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan dokumen rekrutmen dosen Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Rekrutmen dosen Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dilakukan untuk mencapai kompetensi akademik dan pedagogik, profesionalisme kepribadian dan sosial untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Dokumen rekrutmen dosen Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ini terdiri dari Dosen Tetap (DT BUKAN PNS); dan Dosen Luar Biasa (DLB);

Penyusunan dokumen ini dapat diselesaikan atas kerjasama tim yang terdiri dari dosen, senat, sub kepegawaian, para stakeholder Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Untuk itu atas kerjasama semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini, diucapkan banyak terima kasih.

Samarinda, Desember 2021

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I DASAR HUKUM DAN TUJUAN .....	1
A. Dasar Hukum Rekrutmen dan Seleksi Dosen.....	1
B. Tujuan.....	3
BAB II REKRUTMEN DOSEN TETAP BUKAN PNS .....	4
A. Dosen Tetap Bukan PNS .....	4
B. Rekrutmen Dosen Tetap Bukan PNS.....	4
C. Ketentuan Umum .....	5
D. Ketentuan Khusus.....	6
E. Mekanisme Pengajuan .....	6
F. Seleksi Administrasi dan Kompetensi .....	8
G. Pola Seleksi.....	12
H. Syarat Memperoleh NUP .....	14
BAB III REKRUTMEN DOSEN LUAR BIASA .....	16
A. Dosen Luar Biasa.....	16
B. Rekrutmen Dosen Luar Biasa.....	16
C. Ketentuan Dosen Luar Biasa .....	17
D. Kriteria Dosen Luar Biasa .....	18
E. Kewajiban Dosen Luar Biasa.....	18

# **BAB I**

## **DASAR HUKUM DAN TUJUAN**

### **A. Dasar Hukum Rekrutmen dan Seleksi Dosen**

Sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama RI, sistem rekrutmen Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil (DT Bukan PNS) dan Dosen Luar Biasa (DLB) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, mengacu kepada sistem/aturan yang berlaku. Rekrutmen Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi. Adapun sistem rekrutmen Dosen Luar Biasa mengacu kepada hasil keputusan rapat pimpinan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda berdasarkan usulan Fakultas tentang kebutuhan tenaga dosen yang kesemuanya telah dijalankan secara konsisten.

Rekrutmen dosen dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi rasio dosen dan mahasiswa, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang disesuaikan dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 2017, yaitu: perencanaan, pengumuman, penjaringan/ seleksi, dan pengangkatan sebagai Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Luar Biasa.

Rekrutmen tenaga dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda terdiri dari Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Luar Biasa. Sistem rekrutmen dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, mengacu pada beberapa aturan resmi berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri.
3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 36 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

6. Renstra Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tahun 2020-2024.

## **B. Tujuan**

1. Menjadi acuan dalam mewujudkan pola rekrutmen dosen yang benar, objektif, transparan, aman, tertib, rasional dan bersih.
2. Menjadi acuan dalam perekrutan dosen yang memiliki komitmen dan kompetensi profesional, sosial, akademik dan pedagogik yang unggul sesuai dengan visi, misi dan kebutuhan program studi.
3. Memastikan bahwa rekrutmen dosen benar-benar sejalan dengan pengembangan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sehingga dapat menjadi Perguruan Tinggi Islam yang menjadi rujukan Studi Islam Indonesia.



**BAB II**  
**REKRUTMEN DOSEN TETAP BUKAN**  
**PEGAWA NEGERI SIPIL**

**A. Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil**

Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil (DT Bukan PNS) adalah dosen yang bekerja penuh atau paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi. Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil diangkat pimpinan perguruan tinggi selama jangka waktu tertentu, memiliki homebase dan berhak mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau NUP (Nomor Urut Pengajar).

**B. Rekrutmen Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil**

Seleksi Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil dilakukan untuk memenuhi rasio dosen dan mahasiswa. Pengadaan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan Fakultas, kemudian diteruskan kepada Rektor atas kekurangan pada bidang keahlian tertentu atau dalam periode tertentu rasio dosen tidak memenuhi standar.

### **C. Ketentuan Umum**

Pengajuan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil didasarkan kepada kebutuhan, hal ini berimplikasi kepada kondisi logis kebutuhan riil ketenagaan dosen pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Secara rinci, hal-hal yang mendasari pengajuan Dosen Tetap Bukan PNS adalah sebagai berikut:

1. Diusulkan oleh Fakultas atau Jurusan berdasarkan kebutuhan riil kepada perhitungan dan data, dalam hal ini rasio dosen berbanding mahasiswa, dan data dosen berbanding mahasiswa setiap program studi.
2. Diusulkan berdasarkan kemampuan anggaran Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang bisa menjamin sustainabilitas dan kontinuitas program.
3. Bersifat transparan dan akuntabel, sehingga proses rekrutmen harus mengikuti kaidah transparansi dan bisa dipertanggungjawabkan.
4. Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Rektor.
5. Dilaksanakan dengan sistem rekrutmen, dimana Perguruan Tinggi mengatur pola seleksi yang terbuka, terencana, terukur, efektif dan efisien.

#### **D. Ketentuan Khusus**

1. Mempunyai rekam jejak (*track record*) yang baik dalam pengalaman, kearifan, keilmuan dan kepakarannya.
2. Mempunyai keteladanan (*rule of conduct*) dan integritas dalam kehidupan masyarakat akademik.
3. Memiliki kesehatan yang baik untuk menjalankan tugas- tugasnya.

#### **E. Mekanisme Pengajuan**

Tata cara pengajuan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda diatur dalam tata cara sebagai berikut:

1. Fakultas menyusun kebutuhan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil dan mengusulkannya kepada Rektor dengan menyertakan; a) Data rasio dosen dengan mahasiswa dan b) Data kekurangan dosen berdasarkan program studi.
2. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini dilaksanakan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, dengan membentuk

panitia yang bekerja berdasarkan kebutuhan dan kemampuan kinerja. Hasil verifikasi tersebut akan menjadi patokan kebutuhan riil Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan oleh Perguruan Tinggi pada tiap Program Studi dan dihitung berdasarkan rasio perbandingan jumlah dosen yang ada dibandingkan dengan mahasiswa, pada masing-masing Program Studi.

3. Rektor menyetujui atau menolak usulan kebutuhan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil dengan menerbitkan surat persetujuan kuota Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil.
4. Rektor membentuk panitia seleksi penerimaan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil.
5. Panitia melakukan seleksi penerimaan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil.
6. Rektor melakukan pemantauan pelaksanaan seleksi.
7. Panitia menyampaikan hasil seleksi kepada Rektor berdasarkan ranking.
8. Rektor menyetujui hasil seleksi yang telah dilaksanakan oleh panitia.
9. Rektor menetapkan dan mengangkat Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil dengan SK penetapan.

10. Rektor membuat perjanjian kerja dengan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku 2 (dua) tahun yang dapat diperpanjang setiap tahun dengan membuat perjanjian sebagai berikut:
  - a. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, dalam hal ini Rektor (pihak pertama) dan Dosen (pihak kedua).
  - b. Identitas, yang meliputi: nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir.
  - c. Kontrak kerja Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil.
  - d. Masa berlaku.
  - e. Ketentuan lain.

## **F. Seleksi Administrasi dan Kompetensi**

### **1. Seleksi Administrasi**

Seleksi Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sepenuhnya oleh Panitia untuk melaksanakan proses rekrutmen berbasis dokumen atau ujian, dan berdasarkan assessment (penilaian). Baik pola pertama (ujian) maupun pola kedua (assessment), setidaknya mengacu kepada beberapa hal, yaitu administrasi dan kompetensi. Seleksi administrasi meliputi:

- a. Ijazah yang sesuai dengan kebutuhan program studi.
  - b. Sertifikat.
  - c. Curriculum Vitae.
  - d. Academic Writing.
2. Penilaian Kompetensi

Penilaian kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional (keilmuan dan keterampilan). Adapun indikator-indikator dari berbagai kompetensi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi Pedagogik
  - 1) Menguasai karakteristik mahasiswa dari aspek fisik, spiritual, sosial-kultural, emosional, moral dan intelektual.
  - 2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
  - 3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata kuliah yang diampu.
  - 4) Menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif, edukatif, dan menyenangkan.
  - 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.

- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi mahasiswa agar dapat mengaktualisasi berbagai potensi yang dimiliki.
  - 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan mahasiswa.
  - 8) Menyelenggarakan penilaian atau evaluasi proses dan hasil pembelajaran.
  - 9) Memanfaatkan hasil penilaian atau evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
  - 10) Melakukan tindakan reflektif guna peningkatan kualitas pembelajaran.
- b. Kompetensi Kepribadian
- 1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan budaya masyarakat Indonesia.
  - 2) Tampil sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi mahasiswa dan masyarakat.
  - 3) Tampil sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
  - 4) Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa percaya diri, dan bangga sebagai pendidik.
  - 5) Menjunjung tinggi kode etik profesi dosen.

c. Kompetensi Sosial

- 1) Bersikap inklusif dan bertindak secara objektif dalam berbagai aspek kehidupan.
- 2) Tidak bersikap diskriminatif karena kepentingan jenis kelamin, agama, etnis, kondisi fisik dan latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi.
- 3) Berkomunikasi secara efektif, simpatik-empatik dan santun dengan sesama dosen, tenaga kependidikan, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
- 4) Beradaptasi di tempat/lingkungan bertugas yang memiliki keragaman sosial budaya.
- 5) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

d. Kompetensi Profesional

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung pengembangan mata kuliah yang diampu.
- 2) Menguasai standar kompetensi, kompetensi dasar (TIU) dan Indikator (TIK) mata kuliah yang diampu.



- 3) Mengembangkan materi pembelajaran mata kuliah yang diampu secara kreatif dan terus menerus.
- 4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan refleksi.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan potensi diri.

## **G. Pola Seleksi**

Seleksi dilakukan dengan berbasis tes, baik tertulis maupun lisan (wawancara). Penilaian kompetensi dosen diterapkan guna mengukur sejauh mana kompetensi yang dimiliki dosen dengan keinginan atau kebutuhan Perguruan Tinggi.

Berikut ini serangkaian tes yang dilakukan oleh calon Dosen Tetap Bukan PNS:

### **1. Tes Potensi Akademik**

Tes ini adalah tes yang diterapkan untuk alat ukur potensi kognitif dosen yang dirangkai menurut metode konstruksi tes yang dijalani sesuai statistika. Selain itu sudah diterapkan uji reliabilitas dan uji validasi, serta mempunyai tata cara penilaian yang baku. Secara

garis besar tes ini bertujuan guna menilai tiga domain kognitif, seperti area penalaran abstraksi, area penalaran verbal dan area penalaran angka.

2. Tes Bidang Keahlian/Tes Kompetensi Bidang

Tes ini merupakan suatu tes yang dikhususkan terhadap jurusan yang akan diambil oleh pelamar dan disesuaikan dengan bidang atau jurusan masing-masing. Kompetensi Bidang adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.

3. Wawancara


Wawancara dalam metode *assessment* berbeda dengan wawancara konvensional. Karena lebih terstruktur dan berdasarkan indikator perilaku yang telah ditetapkan di setiap kompetensi. Dengan cara ini akan diperoleh gambaran lebih detail mengenai tindakan dan sikap dosen.

## **H. Syarat Memperoleh NUP**

Untuk memperoleh NUP, pemimpin perguruan tinggi mengajukan permohonan NUP kepada Direktur Jenderal dengan menyampaikan dokumen berupa:

1. Keputusan pengangkatan dari pemimpin perguruan tinggi atau Rektor.
2. Perjanjian kerja sebagai Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil. Perjanjian kerja harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan bermeterai cukup.
3. Memiliki kualifikasi akademik yang dibuktikan dengan ijazah pada seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh dan/atau keputusan penyetaraannya. Bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri dibuktikan dengan keputusan penyetaraan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
4. Mengajar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi.
5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit minimum tipe C.
6. Surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit.

7. Surat Pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi yang menerangkan bahwa informasi yang ada dalam dokumen yang diusulkan adalah benar.
8. Pas photo ukuran 4 x 6.
9. NUP untuk Dosen Tidak Tetap akan diberikan nomor awal 99.
10. Jika dosen diterima menjadi dosen tetap maka NUP bisa dirubah menjadi NIDN atau NIDK.



**Gambar 2.1** *Diagram/Skema pemberian Nomor Induk/Nomor Urut Dosen*

## **BAB III**

### **REKRUTMEN**

#### **A. Dosen Luar Biasa**

Dosen Luar Biasa (DLB) adalah dosen yang tidak memiliki ikatan kerja pada perguruan tinggi tertentu, tidak memiliki homebase dan tidak memiliki Nomor Urut Pengajar atau NUP. Dosen Luar Biasa bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Dosen Luar Biasa menjalankan proses perkuliahan hanya pada jam perkuliahan yang telah ditentukan saja. Dosen Luar Biasa bisa berasal dari Lembaga lain yang memiliki kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan, baik berstatus PNS maupun bukan PNS, atau dari perguruan tinggi yang bersangkutan selama keilmuannya sangat dibutuhkan bagi pengembangan akademik.

#### **B. Rekrutmen Dosen Luar Biasa**

Rekrutmen Dosen Luar Biasa merupakan upaya pemenuhan personil untuk mengisi formasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perkuliahan. Dosen Luar Biasa dibutuhkan pada bidang keahlian tertentu karena ada matakuliah tertentu yang membutuhkan praktik

dan pakar ahli untuk mengajar. Pengadaan Dosen Luar Biasa diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan Fakultas dan diteruskan kepada Rektor atas kekurangan pada bidang keahlian tertentu atau dalam periode tertentu rasio dosen tidak memenuhi standar.

### **C. Ketentuan Dosen Luar Biasa**

1. Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Dosen Luar Biasa.
2. Berpendidikan sekurang-kurangnya S2 diutamakan S3 (kecuali dosen yang mempunyai keahlian khusus dapat berpendidikan S1).
3. Sesuai dengan keahlian/keterampilan yang dibutuhkan.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Bersedia untuk mengajar dan menandatangani surat perjanjian.
6. Bersedia memenuhi ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

#### **D. Kriteria Dosen Luar Biasa**

1. Selama masa tugas, yang bersangkutan menunjukkan keteladanan dalam kehidupan masyarakat akademik serta berusaha membangun kehidupan untuk pengembangan ilmu, budaya, atau agama.
2. Sangat dibutuhkan karena pengalaman, kearifan, keilmuan, dan kepakarannya.
3. Sangat dibutuhkan untuk melanjutkan pelaksanaan perkuliahan.
4. Dinilai dapat segera mempersiapkan dan membina mahasiswa.
5. Dinilai mempunyai jejaring yang luas.

#### **E. Kewajiban Dosen Luar Biasa**

1. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang bermartabat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan masyarakat ilmiah.
2. Bertanggung jawab dalam bidang akademik serta dalam pemanfaatan sarana, prasarana, dan fasilitas untuk pelaksanaan tugasnya.
3. Menjaga norma dan kaidah keilmuan.